

Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Minat Anggota Di BMT Ugt Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Isabela, Raudhatul Jannah, Aisyah M, Asfiatin Mabruroh
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: izzabillahaja@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Perkembangan Ekonomi Syariah semakin menunjukkan keberadaannya di kalangan masyarakat dan dari sekian banyaknya lembaga keuangan. Adapun Lembaga Keuangan yang berbasis Islami seperti Baitul Maal Wa Tamwil yang kini mulai diperhitungkan, karena BMT lebih merakyat yaitu untuk masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap minat anggota di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, dengan metode Angket dengan jumlah sampel 94 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji t variabel pendapatan nasabah dan tingkat margin berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah secara parsial. Sedangkan dari hasil pengujian secara simultan uji F diketahui berpengaruh secara signifikan antara variabel pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah.

Kata Kunci: Margin Murabahah, Peningkatan Modal, Bank Syari'ah Mandiri.

Pendahuluan

Perkembangan Ekonomi Syariah semakin menunjukkan keberadaannya di kalangan masyarakat terutama di Indonesia. Dari sekian banyaknya Lembaga Keuangan Konvensional yang ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu salah satunya dengan membuka Lembaga Keuangan yang berbasis Islami dari mulai Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional yaitu dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit ini dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau seorang wirausahawan. Karena ekonomi Syariah diprediksi akan menjadi sistem ekonomi yang tidak akan terpengaruh krisis yang terjadi di belahan dunia mana pun. Tidak hanya itu, ekonomi Syariah juga dianggap sebagai solusi penyelesaian permasalahan ekonomi.

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan pelayanan

pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah SAW. sudah ada dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumtif dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan pada zaman Rasulullah SAW.¹

Sistem perekonomian di Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pertumbuhan pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan atau produk-produk yang disalurkan Bank Umum syariah. Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan *financial intermediary* yang bergerak di bidang keuangan dengan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan financial intermediary adalah bahwa bank sebagai lembaga yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan masalah keuangan.²²

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai fungsi sama dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), dimana suatu lembaga itu berfungsi sebagai penghimpun dana dan juga berfungsi sebagai penyalur dana. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan lembaga mikro syariah tidak hanya ditunjang oleh produk penghimpunan dana namun juga oleh produk penyaluran dana. Didalam fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, BMT membagi produk pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dalam tiga kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip usaha kerja sama.³

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati, sehingga dengan demikian besaran profit margin atau tingkat keuntungan dari pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh bank telah diketahui dan disepakati oleh bank dan nasabahnya. Belum adanya ketentuan yang mengatur penetapan profit margin murabahah membuat perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan unsur konvensional seperti BI rate dan inflasi sebagai acuan dalam menetapkan profit margin murabahah.⁴

¹ Mardani. 2015. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia. Jakarta: Kencana Pranada Group.

² Nurba Ash Khairunnisa, Deni Kamaludin Yusup, Neneng Hartati, Vina Sri Yuniarti. 2020. Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna Terhadap Laba Perusahaan.

³ Eva Roviana. 2015. Analisis Pengaruh Persepsi Harga Atau Margin Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Membeli Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

⁴ Hasti Shara, Helliiana dan Kania Nurcholisah. 2016. Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pendapatan Margin Murabahah. Universitas Islam Bandung.

Adapun biaya operasional merupakan semua biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank atau dengan kata lain biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Bank perlu memperhatikan biaya operasional yang dikeluarkannya dalam penetapan profit margin agar dapat meningkatkan pendapatan margin murabahah. Hal ini juga dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh keuntungan yang optimal sehingga dapat tetap beroperasi.⁵ Pendapatan margin murabahah merupakan penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi murabahah yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.⁶

Dalam usaha menjangkit minat nasabah pembiayaan, BMT tidak hanya bersaing dengan sesama lembaga keuangan syariah namun juga dengan lembaga keuangan konvensional. dalam persaingan ini tidak hanya dalam inovasi produk tetapi juga dalam berbagai strategi pelayanan. Persaingan pun menjadi semakin ketat sehingga menuntut anggota dalam memilih produk-produk yang di tawarkan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. BMT dalam melayani pengambilan pembiayaan syarat-syaratnya tidak sulit. dan cepat mengakses pengajuan akan mempengaruhi nilai yang di berikan anggota berhubungan dengan keuntungan yang akan diterimanya melalui pengaruh margin murabahah.

Pendapatan margin murabahah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi target laba, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga dan pembiayaan. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi inflasi dan tingkat suku bunga.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang analisis yang memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah dengan Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Minat Anggota Di Bmt UGT Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Tinjauan pustaka

Margin Murabahah

Margin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Secara tersirat mendefinisikan margin

⁵ Nugroho, A. 2005. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah, Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta.

⁶ Arumdhani, Astri, Septiani, R. (2012). Pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga BI terhadap pendapatan margin murabahah pada PT bank Syariah Mandiri. Jurnal riset Akuntansi, 4, Nomor 1.

⁷ Rilo Wahyudi, 2017 Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI *Rate* Terhadap *Margin* Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, dimana murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasukantisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.⁸

Pengertian pendapatan margin murabahah adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.⁹ Menurut Wangsawidjaja, murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Oleh karena itu, murabahah merupakan prinsip akad jual beli yang pada saat ini menjadi produk paling pesat perkembangannya pada bank syariah. Dalam akad murabahah harus ada kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual, yang mana kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah.¹⁰

Menurut Yaya, *et al.*, pendapatan margin murabahah adalah keuntungan yang diterima atas transaksi jual beli suatu barang yang dimana biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan, biasanya keuntungan di hitung dengan menggunakan metode anuitas. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar margin yang diberikan kepada nasabah.¹¹

Sumber Hukum Akad Murabahah

Pembolehan penggunaan akad murabahah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut mengartikan: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Dan tercantum dalam Hadist Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw.

⁸ Sry Lestari. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

⁹ Muhammad Syafii Antonio. 2012. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

¹⁰ Wangsawidjaja, A., 2012. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

¹¹ Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahman, A. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah (2nd ed.). Salemba Empat.

bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Minat Anggota

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan pelayanan pengiriman uang terhadap minat nasabah atau pun anggota.

Menurut Poerwardarminta, Minat dalam kamus umum bahasa Indonesia yaitu kesukaan (kecenderungan hati) terhadap sesuatu; perhatian; keinginan.¹² Menurut Kotler minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk membeli agar dapat membelinya. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual.¹³

Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh pihak bank untuk mengetahui minat beli nasabah terhadap suatu produk, baik pihak bank maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang.

Baitul Maal wa Tamwil

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ BMT dari segi istilah dapat diartikan adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan tariff hidup para anggota dan keluarganya.¹⁵

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitu tamwil.¹⁶

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investas yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami

¹² Poerwardarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke 3. Jakarta : Balai Pustaka.

¹³ Kotler. 2001. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jakarta : Erlangga.

¹⁴ Andri Soemitro. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana, Cetakan pertama.

¹⁵ Suharwadi Lubis. Farid Wajadi. 2012. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁶ Muhamad Ridwan. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta : UII Press.

bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industry, dan pertanian.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menguraikan secara sistematis semua fakta serta hubungan antar variabel dengan menganalisis data berupa angka menggunakan uji statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Penelitian ini mengacu pada hubungan kausal dimana menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat dengan menunjukkan adanya variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Pengaruh Tingkat Margin (X_1), sebagai variabel independen, serta minat Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian asosiatif adalah suatu permasalahan yang berhubungan antara dua variabel atau lebih.¹⁷

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin. Dalam penelitian ini populasi (N) adalah 1439 nasabah, sedangkan persen kelonggaran ketidaktekelitian karena kesalahan penarikan sampel (E) adalah 10% yaitu 0,1. Jadi besarnya sampel yang digunakan adalah sebagai berikut : $n = 93,50$. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Ketetapan teknik pengumpulan data sangat menentukan kesesuaian dan perolehan data, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, Metode observasi, Kuesioner.

Dalam penelitian ini, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Dalam penelitian ini, data bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran di analisa dengan menggunakan analisa, Analisis validitas, Uji reliabilitas, Uji normalitas data, Model regresi linier berganda, multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, Regresi linear berganda.

Uji hipotesis variabel dependen digunakan uji anova atau F-test. Sedangkan pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial (individu) diukur dengan menggunakan uji t-statistik. F-test digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah. Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya

Hasil Dan Pembahasan

¹⁷ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Hasil

Pengolahan data dilakukan setelah melewati analisis uji asumsi klasik. Setelah dianalisis, maka data dapat dikatakan lulus uji normalitas dan dapat dirumuskan bahwa data residual regresi berdistribusi dengan normal. Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas maupun heteroskedastisitas dalam data penelitian.

Dari hasil yang di olah dapat diketahui bahwa variabel Tingkat margin (X_1) digunakan nasabah untuk memberikan pendapat, pada saat rapat (X_12) mendapatkan respon sebanyak 30 responden (31,92%) menyatakan sangat setuju, kemudian 50 responden (53,19%) menyatakan setuju, dan 14 responden (14,89%) menyatakan ragu- ragu. Pada item (X_12) yaitu jasa pembiayaan yang diminta BMT lebih kompetitif mendapatkan respon sebanyak 20 responden (21,28%) menyatakan sangat setuju, 62 responden (65,96%) menyatakan setuju, dan 12 responden (12,76%) menyatakan ragu- ragu. Pada item (X_13) yaitu penetapan margin disepakati kedua belah pihak antara BMT dengan nasabah mendapatkan respon sebanyak 21 responden (22,34%) menyatakan sangat setuju, 62 responden (65,96%) menyatakan setuju, dan 11 responden (11,70%) menyatakan ragu-ragu.

Dari hasil yang di olah dapat diketahui bahwa variabel minat nasabah memilih Pembiayaan Murabahah (Y) digunakan untuk setiap nasabah BMT UGT Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk memberikan sebuah tanggapan bahwa pengajuan pembiayaan atas dorongan keluarga (Y1) mendapatkan respon sebanyak 31 responden (32,19%) yang menyatakan sangat setuju, 53 responden (56,38%) menyatakan setuju, dan 10 responden (10,64%) menyatakan Ragu- Ragu. Pada item (Y2) yaitu mengajukan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang karena mendengarkan ceramah dari kyai mendapatkan respon sebanyak 27 responden (28,72%) menyatakan sangat setuju, 49 responden (52,13%) menyatakan setuju, dan 18 responden (19,15%) menyatakan Ragu-Ragu

Hasil Uji Validitas

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 94 orang atau nasabah BMT UGT Sidogiri maka r tabel dapat diketahui dari df (*degree of freedom*) = n (*jumlah responden*) – 2 yaitu ($df = 94 - 2 = 92$), maka dapat diketahui dari r tabel dengan nilai $r = 0,1707$.

Berdasarkan pada data yang di olah dapat diketahui bahwa item pertanyaan kuesioner yang terbagi dari pertanyaan dari 16 pertanyaan, mempunyai nilai r hitung lebih besar daripada r tabel dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tersebut maka seluruh item pertanyaan kuesioner dapat dinyatakan valid.

Hasil Reliabilitas

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 60% atau 0,6 dengan kriteria sebagai berikut:

1) Cronbach 0,21 s.d. 0,40 berarti agak reliabel.

- 2) Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60 berarti cukup reliabel.
- 3) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80 berarti reliabel.
- 4) Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00 berarti sangat reliabel. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20 berarti kurang reliabel.
- 5) Nilai alpha reliabel.

Uji Realibilitas Variabel Tingkat Margin

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel pendapatan nasabah yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas 3 variabel bebas (X) dan 1 variabel terikat (Y) mempunyai nilai *Alpha Cronbach's* lebih besar dari 0,61 dan sesuai dasar pengambilan keputusan tersebut maka seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah dilakukan pada model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Untuk melakukan uji normalitas dapat digunakan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan syarat jika $asympt.sig. (2-tailed) > 0,10$ maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika $asympt.sig (2-tailed) < 0,10$ maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Berdasarkan tabel *One-sample Kolmogorov Smirnov Test* diperoleh angka *Asymp.sig (2-tailed)*. Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 (menggunakan taraf signifikan atau $\alpha = 5\%$) untuk mengambil keputusan. Dari hasil uji normalitas menggunakan one- sample Kolmogorov-smirnov diperoleh nilai 0,053 untuk variabel penetapan harga jual yang lebih dari 0,05, untuk variabel tingkat margin memperoleh nilai 0,087 lebih dari 0,05, untuk variabel pendapatan nasabah memperoleh nilai 0,053 lebih dari 0,05, dan untuk variabel pembiayaan murabahah memperoleh nilai 0,073 lebih dari 0,05, sehingga hasil keputusan menyatakan bahwa distribusi data adalah normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas. Gejala multikolinieritas dapat dikoreksi dengan menggunakan metode TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*), apabila nilai $VIF < 10$ (kurang dari 10) dan nilai *tolerance-nya* $> 0,10$ (lebih dari 10), maka tidak terjadi multikolinieritas.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel X1 (tingkat margin) memperoleh nilai VIF 1,946 dan *tolerance* 0,514, Dari ketiga variabel tersebut nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dari ketiga variabel tersebut.

Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk pengujian apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian

model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut dengan homokedasitas. Cara menilai uji heteroskedasitas adalah dengan melakukan uji korelasi *spearman* yang dilakukan dengan cara mengkolerasikan nilai *unstandardized residual* dengan masing- masing variabel independen (X_1, X_2, X_3).

Dari gambar *scatterplot* terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, sehingga grafik tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan pada penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan kontinuitas hubungan minat nasabah memilih pembiayaan murabahah (Y) sebagai variabel tetap dan variabel bebas adalah penetapan harga jual (X_1), tingkat margin (X_2), dan pendapatan nasabah (X_3).

Dari model persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a) $\alpha = 2,230$. Nilai konstanta (α) sebesar 2,230 menunjukkan bahwa nilai variabel Tingkat margin (X_1), sama dengan nol atau konstanta maka besarnya nilai pembiayaan murabahah di BMT (Y) yaitu sebesar 2,230 satuan.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka uji regresi dikatakan signifikan. Atau dengan melihat angka signifikannya jika nilai sig. < tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka secara parsial atau individu variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Variabel Tingkat Margin

Berdasarkan output pada tabel di atas diketahui t_{hitung} adalah 1,132, sedangkan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$, $df = n-k$ atau 90 pada tabel dua sisi maka t_{tabel} adalah 1,986. Dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,132 < 1,986$) dan nilai signifikansi $0,261 > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah di BMT.

Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikansi secara simultan atau bersama-sama antara variabel tingkat margin (X_1), terhadap terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung (Y).

Berdasarkan *output* SPSS 18 diatas diketahui F_{hitung} adalah 16,549, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan kebebasan ($n-k$) $94-4 = 90$ maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,71. Dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} sehingga

dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16,549 > 2,71$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara penetapan harga jual X_1 , tingkat margin (X_2), dan pendapatan terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi memiliki fungsi untuk mengetahui besarnya variasi variabel independen dalam menerangkan variabel dependen atau untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (Penetapan Harga Jual, Tingkat Margin, dan Pendapatan Nasabah) terhadap variabel dependen (Minat Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri).

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,356 atau (35,6%). Ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (Tingkat Margin) terhadap variabel dependen (Minat Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah) sebesar 35,6%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan masalah yang berkaitan dengan Pengaruh Penetapan Harga Jual, Tingkat Margin, dan Pendapatan Nasabah Terhadap Minat Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah di BMT. maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

Tingkat margin secara parsial signifikan terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan t-test diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Karena nilai $sig. > \alpha$ maka H_0 diterima H_a ditolak, yang berarti koefisien regresi tingkat margin adalah signifikan (cara yang lainnya dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel}). Dan diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka disimpulkan untuk menolak hipotesis, artinya koefisien tingkat margin tidak signifikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardani. 2015. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Hasti Shara, Helliana dan Kania Nurholisah. 2016. Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pendapatan Margin Murabahah. Universitas Islam Bandung.
- Arumdhani, Astri, Septiani, R. 2012. Pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga BI terhadap pendapatan margin murabahah pada PT bank Syariah Mandiri. *Jurnal riset Akuntansi*, 4, Nomor 1.
- Nugroho, A. 2005. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah, Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Eva Roviana. 2015. Analisis Pengaruh Persepsi Harga Atau Margin Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Membeli Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Nurba Ash Khairunnisa, Deni Kamaludin Yusup, Neneng Hartati, Vina Sri Yuniarti. 2020. Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna Terhadap Laba Perusahaan.
- Rilo Wahyudi, 2017 Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wangawidjaja, A. 2012. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke 3. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kotler. 2001. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jakarta : Erlangga.
- Andri Soemitro. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana, Cetakan pertama.
- Suharwadi Lubis. Farid Wajadi. 2012. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika.